

**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2020.
2020**

Kpt 203/HK.03.1-Kpt/1705/KPU-Kab/IX/2020

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2020**

- ABSTRAK** : - Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2020.
- CATATAN** : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 September 2020.